



**P U T U S A N**

**Nomor 224/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan  
 mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam  
 persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas  
 perkara **cerai gugat** antara :

-----  
 Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan  
 -, Pekerjaan -, tempat tinggal di  
 -Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut  
 sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

Tergugat, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan  
 -, Pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten  
 Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai  
 Tergugat; --

Pengadilan Agama tersebut;

-----  
 -----  
 Telah mempelajari berkas perkara;

-----  
 --



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi  
di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat  
gugatannya tertanggal 28 April 2011 yang didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan  
register Nomor 224/Pdt.G/2011/PA Ktb. tanggal 28 April  
2011, telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

-----  
-----  
1. Bahwa, pada tanggal 16 April 1992, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Duplikat Kutipan  
Akta Nikah Nomor : -, tanggal 13 Oktober 1993;

-----  
-----  
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di -  
Kabupaten Kotabaru . Pada awal pernikahan, Penggugat  
dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana  
layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak  
bernama : 1. -, umur 18 tahun, 2. -, umur 10 tahun,  
3. -, umur 2 bulan;



3. Bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut;

b. Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki- laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 Februari 2011, disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Penggugat tidak mau dimadu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah istri muda ;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara



Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan lamanya;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap



Penggugat; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-----

Subsider;

-----

-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan persidangan nomor 244/Pdt.G/2011/PA.Ktb yang masing- masing disampaikan melalui Pengadilan Agama Plaihari pada tanggal 23 Mei 2011 untuk sidang tanggal 31 Mei 2011 dan relas panggilan tanggal 9 Juni 2011 untuk sidang tanggal 21 Juni 2011, yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan, sebagaimana relas panggilan telah dibacakan di persidangan, serta telah ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -, tanggal 4 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru; -----
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Kedua bukti surat tersebut telah diperiksa



dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 dan P.2 ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :- -----

**1. saksi**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri, saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di -, Kecamatan Pulau Laut Utara dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi sejak tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering komunikasi lewat SMS dan telepon- teleponan selain itu juga Tergugat sering jalan dengan perempuan tersebut;



-----  
- Bahwa, saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2011, saat itu Tergugat ketahuan menikah dengan perempuan lain tersebut dan Penggugat tidak bersedia dimadu, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah istri mudanya di desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan;  
-----

**2. saksi**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri, saksi adalah tetangga Penggugat ;  
-----

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di -, Kecamatan Pulau Laut Utara dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----

- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering komunikasi lewat SMS



dan telepon-teleponan selain itu juga Tergugat sering jalan dengan perempuan tersebut;

-----  
- Bahwa, saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2011, saat itu Tergugat ketahuan menikah dengan perempuan lain tersebut dan Penggugat tidak bersedia dimadu, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah istri mudanya di desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan mencukupkannya;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-

-----  
-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian



putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan serta telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan



Tergugat, akan tetapi tidak  
berhasil; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang  
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang  
lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah  
dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus  
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta  
diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (pasal 149  
R.Bg.) ; - - - - -

Menimbang, bahwa disamping Tergugat tidak pernah  
hadir di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban  
atas dalil- dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya  
Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-  
dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya,  
dan oleh karenanya pula dalil- dalil gugatan Penggugat  
dapat diterima dengan apa adanya; - -

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan  
Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya. Namun  
karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*lex  
specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut  
dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu  
dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan  
kebenaran yang meyakinkan;



-----

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R. Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah --



Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang didalilkan Penggugat maka Majelis mengambil pertimbangan dengan dasar sebagai berikut :- -----

- Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat menjadi fakta yang tetap;

-----  
- Bahwa saksi- saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dengan sering telepon- teleponan dan juga sering berkirim SMS, pada tanggal 24 Februari 2011 Tergugat ketahuan telah menikah dengan perempuan lai tersebut sedangkan Penggugat tidak bersedia dimadu;- -----

-----  
- Bahwa saksi / keluarga Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi fakta hukum



sehingga dapat disimpulkan : rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, cek-cok terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar' I; -----

- Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam ahmad dan Ibnu Mjah :

لا ضرر ولا ضرار-

Artinya : *Tidak boleh ada madlarat dan tidak boleh*



*saling memadlaratkan (didalam Islam).*

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز- بتعزز- لتواتر لوغيبه- جاز- ا- ثبا- ته- با- لينة-

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan,  
bersembunyi, atau memang dia gaib, maka  
perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti.

-Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an* , jilid II halaman 405  
sebagai berikut:

من دعى لى- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم- يجب- فهو- ظالم- لاحق  
لم-

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk  
menghadap di persidangan, sedang orang tersebut  
tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk  
orang yang zhalim dan gugurlah haknya. "

nash- nash dan dalil fiqih tersebut untuk selanjutnya  
diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis  
Hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim  
berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak  
melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan  
dengan verstek;- ----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84



ayat 1 UU No. 9 Tahun 1989 dan KMA No. 32/KMA/KS/II/2007, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal 149 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;- -

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----

--



- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-); -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 21 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami HARUN JP, S.Ag sebagai Hakim Ketua, dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI serta IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu TARMUJI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya



Tergugat.-----

-----

Hakim Ketua,

Hakim Anggota, HARUN JP, S.Ag Hakim Anggota,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI IMAN HILMAN ALFARISI,  
S.H.I

Panitera Pengganti,

TARMUJI, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
	252.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
	Rp.
	343.000

(Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)